

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Wilayah Desa Giripurwo**

##### **1. Letak, Luas dan Batas Daerah**

Desa Giripurwo merupakan salah satu dari 4 (empat) desa yang terletak di Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Desa Giripurwo terbentuk dari penggabungan 3 (tiga) bekas Kelurahan, yaitu Kelurahan Wadas, Kelurahan Kepatihan, dan Kelurahan Niten. Desa Giripurwo terletak pada lokasi strategis karena dari pusat pemerintahan Desa Giripurwo ke Kecamatan Girimulyo hanya berjarak  $\pm$  100 meter dan mempunyai jalur alternatif menuju Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.

Luas wilayah Desa Giripurwo adalah 1.467,43 Ha dengan batas administrasi sebagai berikut:


Sebelah Utara : Desa Pendoworejo (Kec.Girimulyo), Desa Purwosari (Kec.Girimulyo) dan Desa Jatimulyo (Kec. Girimulyo);

Sebelah Timur : Desa Pendoworejo (Kec.Girimulyo) dan Desa Tanjungharjo (Kec. Nanggulan);

Sebelah Barat : Desa Jatimulyo (Kec. Girimulyo) dan Desa Sidomulyo (Kec. Pengasih); dan

Sebelah Selatan : Desa Banyuroto (Kec. Nanggulan) dan Desa Sidomulyo (Kec. Pengasih).

Desa Giripurwo terdiri dari 15 (lima belas) dusun, yaitu Karanganyar, Nglengkong, Grigak, Sabrang, Kebonromo, Wadas, Banjaran, Ngesong, Penggung, Pringapus, Sidi, Kepundung, Tompak, Sekaro, dan Bulu. Untuk lebih jelasnya mengenai letak dusun di Desa Giripurwo dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Peta Administrasi Desa Giripurwo

## 2. Pemerintahan

Pemerintah Desa Giripurwo terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset dan Urusan Perencanaan dan Keuangan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
- b. Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan dan Seksi Kemasyarakatan.
- c. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Pedukuhan yang dipimpin seorang Dukuh.

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Giripurwo dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah  
Desa Giripurwo

Sebagai pelayan masyarakat desa, aparat Pemerintah Desa Giripurwo melaksanakan tugasnya baik yang bersifat administrasi dan lainnya di kantor desa yang terletak di Dusun Nglengkong. Kantor Desa Giripurwo memiliki letak yang strategis yaitu di tepi jalan kabupaten. Kantor Pemerintah Desa Giripurwo hanya berjarak 100 meter dari kantor Kecamatan Girimulyo sehingga dapat dengan mudah dijangkau, terutama oleh masyarakat Desa Giripurwo.

Data pemerintahan diperlukan untuk mengetahui jumlah perangkat desa di Desa Giripurwo, sehingga dapat diketahui penggunaan tanah kas desa untuk *pelungguh* masing-masing perangkat desa. Perangkat Desa Giripurwo mempunyai jumlah dan luas tanah kas desa untuk *pelungguh* yang berbeda-beda. Penentuan jumlah dan luas tanah kas desa tergantung jabatan yang dijabatnya dan kelas kualitas keadaan tanah.

## B. Pemanfaatan Tanah Desa di Desa Giripurwo

### 1. Penggunaan Tanah Desa untuk Kas Desa

Tanah untuk kas desa di Desa Giripurwo seluas 25,1750 Ha. Penggunaan tanah sebagai kas desa dimanfaatkan untuk sekolah, Poskeswan, Puskesmas, UPTD Pendidikan, Polsek Girimulyo, sawah, *tegalan dan komplek perkantoran lain*. Penggunaan tanah untuk kas desa di Desa Giripurwo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan tanah untuk kas desa di Desa Giripurwo

No.	Penggunaan Tanah Kas Desa	Luas (Ha)
1.	Sekolah	2,3270
2.	Tempat Ibadah	0,0660
3.	Puskesmas Girimulyo	0,1590
4.	Poskeswan	0,0470
5.	Komplek UPTD Pendidikan	0,1920
6.	Komplek Polsek Girimulyo	0,1515
7.	Komplek Kantor Kecamatan	0,3000
8.	Komplek Kantor Desa	0,3260
9.	BPP Girimulyo	0,5000
10.	PAM	0,0155
11.	Rumah Dinas Paramedis	0,0515
12.	Terminal	0,0675
13.	Sawah	14,7420
14.	<i>Tegalan</i>	6,2300
Jumlah		25,1750

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Tanah kas desa merupakan salah satu pendapatan asli desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Beberapa penggunaan tanah kas desa di Desa Giripurwo dapat dilihat pada rincian berikut.

a. Sekolah

Tanah kas desa yang digunakan untuk sekolah di Desa Giripurwo seluas 2,3270 Ha. Tanah tersebut dimanfaatkan oleh 6 (enam) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama. Penggunaan tanah kas desa untuk sekolah dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan tanah kas desa untuk sekolah

No	Nama Sekolah	Luas (Ha)
1.	SD N Kepundung	0,1500
2.	SD N Giripurwo II	0,1550
3.	SD N Giripurwo III	0,2470
4.	SD N Ngesong	0,3000
5.	SD N Patihan	0,1500
6.	SMP N 1 Girimulyo	1,3250
Jumlah		2,3270

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

b. Tempat Ibadah

Tanah kas desa yang digunakan untuk tempat ibadah di Desa Giripurwo seluas 660 m<sup>2</sup>, yaitu untuk pembangunan Masjid Nurul Aqsa. Tempat ibadah yang didirikan diatas tanah kas desa Desa Giripurwo hanya Masjid Nurul Aqsa, sedangkan pembangunan Masjid di pedukuhan lainnya menggunakan Tanah *Wakaf*.

c. Puskesmas Girimulyo

Tanah kas desa yang digunakan untuk Puskesmas di Desa Giripurwo seluas 1.590 m<sup>2</sup>. Lokasi Desa Giripurwo yang dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan Girimulyo menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

d. Poskeswan

Pos Kesehatan Hewan hanya terdapat satu di Kecamatan Girimulyo. Poskeswan ini memanfaatkan tanah kas Desa Giripurwo seluas 470 m<sup>2</sup>. Keberadan Poskeswan ini sangat menguntungkan masyarakat Desa Giripurwo yang banyak memelihara hewan ternak.

e. Komplek UPTD Pendidikan

Komplek UPTD Pendidikan Girimulyo yang memanfaatkan tanah kas desa seluas 1.920 m<sup>2</sup> digunakan untuk Kantor UPTD

Pendidikan, Kantor KPN Giriwaluyo dan KUA Girimulyo. Penggunaan tanah kas desa untuk Komplek UPTD Pendidikan di Desa Giripurwo dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan tanah kas desa untuk Komplek UPTD

No	Penggunaan tanah kas desa	Luas (Ha)
1.	Kantor UPTD Pendidikan Girimulyo	0,0800
2.	Gedung Pertemuan KPN Giriwaluyo	0,0470
3.	Kantor KUA Girimulyo	0.0650
Jumlah		0,1920

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kecamatan Girimulyo memanfaatkan tanah kas desa Desa Giripurwo paling besar, yaitu seluas yaitu 800 m<sup>2</sup>. Keberadaan UPT Dinas Pendidikan Girimulyo di Desa Giripurwo karena Desa Giripurwo mempunyai fasilitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Koperasi Pegawai Negeri Giriwaluyo hanya menggunakan tanah seluas 470 m<sup>2</sup> untuk mendirikan bangunan gedung pertemuan saja. Bangunan yang digunakan kantor KUA Girimulyo yang berada di Komplek UPTD Girimulyo sekarang sudah tidak digunakan lagi, karena Kantor KUA sudah pindah ke lokasi lain dan tidak memanfaatkan tanah kas desa.

f. Komplek Polsek Girimulyo

Tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk Komplek Kantor Kepolisian Sektor Girimulyo seluas 1.515 m<sup>2</sup>. Tanah yang digunakan untuk perkantoran hanya seluas 275 m<sup>2</sup>, tentu ukuran lahan ini sangat sempit untuk keperluan kantor yang digunakan bertugas oleh 40 orang anggota Kepolisian. Sedangkan tanah seluas 1.240 m<sup>2</sup> dimanfaatkan sebagai perumahan dinas Polsek Girimulyo, namun bangunan perumahan tersebut sudah tidak layak huni karena tidak terawat dan sebagian bangunan rusak. Tidak ada perhatian dari pihak Kepolisian atau Pemerintah Desa untuk melakukan renovasi terhadap bangunan untuk meningkatkan daya guna lahan tersebut.

g. Komplek Kantor Kecamatan

Keberadaan Kantor Kecamatan Girimulyo yang berada di wilayah Desa Giripurwo tentunya merupakan kelebihan bagi masyarakat Desa Giripurwo, khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat. Komplek perkantoran ini memanfaatkan tanah kas desa Desa Giripurwo seluas 3.000 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk Kantor Kecamatan, UPK Girimulyo, BKKBN Girimulyo dan Koramil Girimulyo.

h. Komplek Kantor Desa

Komplek kantor desa Desa Giripurwo memanfaatkan tanah kas desa seluas 3.260 m<sup>2</sup>. Tanah kas tersebut dimanfaatkan untuk kantor desa, aula pertemuan, taman kanak-kanak, dan lapangan olah raga.

i. BPP Girimulyo

Tanah kas desa yang digunakan untuk Balai Penyuluhan Pertanian Girimulyo di Desa Giripurwo seluas 5.000 m<sup>2</sup>.

j. PAM Girimulyo

Tanah kas desa yang digunakan untuk Kantor PAM di Desa Giripurwo seluas 155 m<sup>2</sup>. Kantor PAM ini dulunya digunakan untuk kios pembayaran tagihan air PAM, namun bangunan tersebut sekarang sudah terbengkalai tidak digunakan lagi dan tidak disewa pihak lain. Keberadaan bekas bangunan tersebut menjadikan tanah tersebut kurang produktif.

k. Rumah Dinas Paramedis

Rumah Dinas Paramedis ini berada diluar komplek area Puskesmas Girimulyo. Rumah ini memanfaatkan tanah kas desa seluas 515 m<sup>2</sup>.

l. Terminal

Tanah kas desa yang dimanfaatkan sebagai terminal di Desa Giripurwo seluas 675 m<sup>2</sup>.

m. Sawah

Tanah kas desa yang digunakan untuk sawah di Desa Giripurwo seluas 147.420 m<sup>2</sup>. Dari jumlah total tanah kas desa yang digunakan untuk sawah, tanah seluas 58.800 m<sup>2</sup> merupakan tanah tidak produktif karena merupakan tanah sawah dengan kemampuan tanah kelas IV dan V.

n. *Tegalan*

Tanah kas desa yang digunakan untuk *tegalan* di Desa Giripurwo seluas 62.300 m<sup>2</sup>. Dari jumlah total tanah kas desa yang digunakan untuk *tegalan* tersebut, 34.300 m<sup>2</sup> merupakan tanah tidak produktif karena merupakan tanah dengan kemampuan kelas IV.

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pemanfaatan adalah pendayagunaan tanah desa yang digunakan untuk tanah kas desa, *bengkok/lungguh*, *pengarem-arem* dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan tanah kas desa di Desa

Giripurwo dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurwo sendiri dan dikerjasamakan dengan pihak lain.

- a. Tanah kas desa yang digarap sendiri oleh Pemerintah Desa Giripurwo

Tanah kas desa yang pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Giripurwo sendiri adalah komplek Kantor Desa Giripurwo, tempat ibadah, Terminal Sribit, PAM, rumah dinas paramedis dan jalan. Sebenarnya banyak jalan desa di Desa Giripurwo yang memanfaatkan tanah kas desa, tetapi tidak tercatat dalam administrasi pertanahan Desa Giripurwo. Penggunaan tanah kas desa yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Tanah kas desa yang dikelola sendiri  
oleh Pemerintah Desa Giripurwo

No	Penggunaan tanah kas desa	Luas (Ha)
1.	Kantor Balai Desa	0,3260
2.	Masjid Girimulyo	0,0660
3.	Terminal Sribit Girimulyo	0,0675
4.	PAM	0,0155
5.	Rumah Dinas Paramedis	0,0515
Jumlah		0,5265

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

b. Tanah kas desa yang dikerjasamakan dengan pihak lain

1). Tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum

Tanah kas desa yang dikerjasamakan dengan pihak lain untuk kepentingan umum yaitu seluas 3,6765 Ha. Penggunaan tanah kas desa untuk kepentingan umum dapat dilihat lebih rinci pada Tabel 5.

Tabel 5. Tanah kas desa untuk kepentingan umum

No	Persil	Kelas	Letak Tanah	Penyewa	Luas (Ha)
1.	462	II	Kepundung	SD N Kepundung	0,1500
2.	215	III	Karanganyar	SD N II Giripurwo	0,1550
3.	216	IV	Karanganyar	SD N III Giripurwo	0,2470
4.	123	IV	Ngesong	SD N Ngesong	0,3000
5.	116a	II	Patihan	SD N Patihan	0,1500
6.	354	I	Nglengkong	Puskesmas	0,1590
7.	215	III	Karanganyar	Poskeswan	0,0470
9.	215	III	Karanganyar	UPTD Pendidikan	0,1920
10.	309a/b	III	Nglengkong	SMP N 1 Girimulyo	1,3250
11.	215	III	Karanganyar	Polsek Girimulyo	0,1515
12.	309a	III	Nglengkong	Komplek Kecamatan	0,3000
13.	-	III	Nglengkong	BPP Girimulyo	0,5000
Jumlah					3,6765

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum 3,6765 Ha. Mayoritas tanah digunakan untuk fasilitas sekolah yaitu seluas 2,3270 Ha dari total tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum.

2). Tanah kas desa yang disewakan kepada pihak swasta

Tanah untuk kas desa yang disewakan kepada perusahaan swasta yaitu seluas 7.800 m<sup>2</sup>. Tanah kas desa tersebut disewakan kepada PG. Madukismo untuk lahan penanaman tebu. Tanah kas desa yang disewakan kepada pihak lain lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Tanah kas desa yang disewakan kepada pihak swasta

No	Persil	Kelas	Letak Tanah	Penyewa	Luas (Ha)
1.	272b	I	Karang	PG. Madukismo	0,3450
2.	273a	III	Karang	PG. Madukismo	0,4350
Jumlah					0,7800

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

3). Tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakat

Salah satu upaya Pemerintah Desa Giripurwo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan cara menyewakan tanah kas desa untuk digarap oleh masyarakat. Prioritas masyarakat yang diberi tanah kas desa untuk menggarap adalah masyarakat yang tidak memiliki tanah pertanian dan perekonomian yang kurang sejahtera. Tanah kas desa yang digarap oleh masyarakat berupa tanah pertanian (sawah) dan *tegalan*.

Tanah kas desa yang digarap oleh masyarakat dengan cara sewa lelang seluas 20,1920 Ha. Jangka waktu sewa lahan tanah kas desa adalah satu tahun dan dapat diperpanjang pada waktu sewa lelang berikutnya. Mekanisme sewa tanah kas desa adalah dengan cara lelang yang dilakukan oleh panitia pelelangan tanah desa. Besaran biaya sewa ditentukan berdasarkan penawaran lelang tertinggi pada kelas kemampuan tanah yang disepakati pada waktu lelang. Proses lelang dilaksanakan sebelum tahun sewa berlangsung dan ditindak lanjuti dengan surat perjanjian sewa. Tanah untuk kas desa yang disewakan kepada masyarakat dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Tanah Kas Desa yang disewakan kepada masyarakat

## Desa Giripurwo

No	Persil	Kelas	Letak tanah	Penyewa	Luas (Ha)
1.	114	III	Pace kulon	Kambali	1,0500
2.	441	III	Jati	Bejo	0,1600
3.	243	IV	Ngampel	Saimin	0,1250
4.	116	III	Patihan	Sariman	0,1920
5.	178	II	Patihan	Warjo	0,5000
6.	178	II	Patihan	Jamal	0,2500
7.	178	II	Patihan	Sukiyo	0,4800
8.	178	II	Patihan	Rubiyem	0,4600
9.	178	II	Patihan	Kamidi	0,2200
10.	178	II	Patihan	Nurlegimin	0,2500
11.	241	II	Gragalan	Pujiyono	1,4750
12.	116	III	Patihan	Sunardi	0,3000
13.	116	III	Patihan	Saryono	0,2200
14.	115	IV	Pace Wetan	Suparno	0,8200
15.	349	V	Nayu	Mulyo S	1,1400
16.	333	IV	Cikli	Mardi	0,1250
17.	175	V	Kalapan	Jemingin	1,1650
18.	274	V	Cengkek	Suwarto	0,4000
19.	306	V	Pakel duwur	R Suwardi	0,5500

20.	306	V	Pakel duwur	R Suwardi	0,4400
21.	273b	III	Sor karang	R Suwardi	0,0800
22.	346	V	Ngampat	Parjono	0,4400
23.	346	V	Ngampat	Parjono	0,8000
24.	384	IV	Salaran	Sutrisno	2,1450
25.	441	III	Tompak	-	0,1600
26.	272a	III	Karang	Supiyanta	1,5050
27.	42	III	Grigak Oro oro	-	0,7250
28.	161	III	Besilen	Suratini	0,7150
29.	51	IV	Nglengkong	Sumardi	1,1600
30.	52	III	Nglengkong	Sumardi	2,0750
31.	215	III	Karanganyar	-	0,0650
Jumlah					20,1920

Sumber : Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 7, dapat diketahui bahwa tanah kas desa yang digarap oleh masyarakat masih terdapat 3 petak lahan belum disewakan. Lahan tersebut terletak di Dusun Tompak, Dusun Karanganyar, dan Dusun Grigak dengan kondisi kemampuan tanahnya kelas III. Dari hal tersebut Pemerintah Desa Giripurwo belum optimal dalam pendayagunaan tanah kas desa, sehingga pemanfaatan tanah

kas desa sebagai lain-lain pendapatan asli desa belum maksimal.

## **2. Penggunaan Tanah Desa untuk *Pelungguh***

Aparat Pemerintah Desa bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), berbeda dengan Aparat Pemerintah Kelurahan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan gaji dari negara yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain Penghasilan tetap tersebut, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 13 ayat (1), *bengkok/lungguh* dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa. Pemanfaatan *bengkok/lungguh* oleh kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur tersebut dilakukan dengan digarap sendiri dan/atau disewakan. Tanah untuk *bengkok/pelungguh* di Desa Giripurwo seluas 41,1440 Ha.

Tanah desa untuk *pelungguh* di Desa Giripurwo digunakan untuk sawah dan ada yang disewakan kepada PG. Madukismo untuk penanaman tebu. Penggunaan tanah untuk *pelungguh* dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Penggunaan tanah untuk *pelungguh* di Desa Giripurwo

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Sawah	1,5050
2.	PT. Madu Baru/ PG. Madukismo	39,6390
Jumlah		41,1440

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa penggunaan tanah desa untuk *pelungguh* di Desa Giripurwo lebih dominan disewakan kepada PG Madukismo yaitu seluas 39,6390 Ha. Sedangkan tanah yang digarap sendiri untuk sawah hanya seluas 1,5050 Ha.

Seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan desa telah ditentukan lokasi dan bidang tanah yang menjadi bagian haknya dalam jabatan tersebut. Pembagian jumlah dan besaran tanah kas desa berbeda-beda sesuai dengan jabatan dalam struktur pemerintah desa. Pembagian tanah *pelungguh* diatur dalam peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa. Untuk lebih jelas pembagian tanah *pelungguh* masing-masing aparat desa dapat dilihat dari rincian berikut.

a. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar sebagai pemimpin wilayah desa. *pelungguh* yang dimiliki kepala desa lebih besar dibandingkan dengan aparat desa lainnya. Tanah *pelungguh* untuk Kepala Desa Giripurwo dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Desa

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	304	S III	0,4100	Disewakan PG. Madukismo
2.	300c	S III	0,8000	Disewakan PG. Madukismo
3.	300b	S II	0,6100	Disewakan PG. Madukismo
4.	307a	S II	1,6550	Disewakan PG. Madukismo
5.	307b	S III	0,5650	Disewakan PG. Madukismo
6.	308b	S III	0,0750	Disewakan PG. Madukismo
	Jumlah		4,1150	

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun

2016

Berdasarkan Tabel 9, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk Kepala Desa Giripurwo seluas 4,5195 Ha. Tanah *pelungguh* untuk kepala desa adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang baik yaitu kelas II dan III. Seluruh tanah *pelungguh* Kepala Desa Giripurwo disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

b. Tanah *Pelungguh* untuk Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan pembantu kepala desa dalam hal urusan administrasi di desa. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* sekretaris desa di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Tanah *Pelungguh* untuk Sekretaris Desa

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	272a	S I	1,5050	Digarap sendiri
2.	272b	S III	0,3450	Disewakan PG. Madukismo
3.	273a	S III	0,4350	Disewakan PG. Madukismo
	Jumlah		2,2850	

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun

Berdasarkan Tabel 10, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk Sekretaris Desa Giripurwo seluas 2,2850 Ha. Tanah *pelungguh* untuk sekretaris desa adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang baik yaitu kelas I dan III. Tanah *pelungguh* Sekretaris Desa Giripurwo ada yang digarap sendiri untuk sawah dan disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

c. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset

Kepala urusan umum aparatur desa dan aset merupakan pembantu sekretaris desa dalam hal urusan administrasi urusan rumah tangga desa dan pengelolaan aset desa. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* kepala urusan umum aparatur desa dan aset di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	300c	S III	0,6300	Disewakan PG. Madukismo
2.	300a	S I	0,2040	Disewakan PG. Madukismo

3.	300d	S IV	0,2420	Disewakan PG. Madukismo
4.	300c	S IV	0,2605	Disewakan PG. Madukismo
	Jumlah		1,3365	

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun  
2016

Berdasarkan Tabel 11, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset Desa Giripurwo seluas 1,3365 Ha. Tanah *pelungguh* untuk kepala urusan umum aparatur desa dan aset adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang kurang baik yaitu kelas I, III, dan IV. Hanya satu persil saja yang mempunyai kemampuan tanah kelas I. Seluruh tanah *pelungguh* Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset Desa Giripurwo disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

d. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

Kepala urusan perencanaan dan keuangan merupakan pembantu sekretaris desa dalam hal urusan administrasi perencanaan keuangan di desa. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* kepala urusan perencanaan dan keuangan di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	308b	S III	0,5200	Disewakan PG. Madukismo
2.	300d	S IV	0,1190	Disewakan PG. Madukismo
3.	300a	S I	0,0465	Disewakan PG. Madukismo
4.	300d	S IV	0,0620	Disewakan PG. Madukismo
5.	300c	S IV	0,0685	Disewakan PG. Madukismo
6.	178	S II	2,1600	Disewakan PG. Madukismo
7.	240	S II	0,3900	Disewakan PG. Madukismo
	Jumlah		3,3660	

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 12, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk kepala urusan perencanaan dan keuangan seluas 3,3660 Ha. Tanah *pelungguh* untuk kepala urusan perencanaan dan keuangan adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan I, II, III dan IV. Seluruh tanah *pelungguh* Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Desa Giripurwo disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

e. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan merupakan pembantu kepala desa dalam hal urusan kamtibmas, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* kepala seksi pemerintahan di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Seksi Pemerintahan

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	300b	S II	1,4300	Disewakan PG. Madukismo
2.	300c	S III	0,3150	Disewakan PG. Madukismo
3.	307b	S III	0,9660	Disewakan PG. Madukismo
	Jumlah		2,7110	

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 13, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk Kepala Seksi Pemerintahan Desa Giripurwo seluas 2,7110 Ha. Tanah *pelungguh* untuk kepala seksi pemerintahan adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang baik yaitu kelas II dan III. Seluruh tanah *pelungguh* kepala seksi pemerintahan disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

f. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan merupakan pembantu kepala desa dalam hal program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	343	S III	0,3200	Disewakan PG. Madukismo
2.	161	S IV	0,7150	Disewakan PG. Madukismo
3.	188a	S III	1,3250	Disewakan PG. Madukismo
4.	188b	S IV	0,7900	Disewakan PG. Madukismo
5.	189	S II	0,0900	Disewakan PG. Madukismo
6.	190	S III	0,0450	Disewakan PG. Madukismo
7.	191	S V	0,7850	Disewakan PG. Madukismo
8.	274	S V	0,2600	Disewakan PG. Madukismo
9.	361	S V	0,0050	Disewakan PG. Madukismo

	Jumlah	4,3350	
--	--------	--------	--

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun  
2016

Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan di Desa Giripurwo paling luas, bahkan melebihi luas *pelungguh* untuk kepala desa yaitu seluas 4,3350 Ha. Menurut Bapak Pramono selaku kepala urusan pemerintahan, perbedaan luas tanah lungguh ini karena pembagian luas tanah lungguh berdasarkan kelas kemampuan tanah dan sudah sejak dulu pembagiannya seperti ini. Tanah *pelungguh* untuk kepala kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang buruk yaitu kelas II, III, IV dan V hanya satu persil saja yang mempunyai kemampuan kelas II. Seluruh tanah *pelungguh* kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

g. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Seksi Kemasyarakatan

Kepala seksi kemasyarakatan merupakan pembantu kepala desa dalam hal urusan administrasi kesejahteraan masyarakat baik bidang perkawinan, keagamaan, adat istiadat dan keluarga miskin di desa. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh*

kepala seksi kemasyarakatan di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Tanah *Pelungguh* untuk Kepala Seksi Kemasyarakatan

No	Data Tanah			Keterangan
	No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	160	S III	1,1450	Disewakan PG. Madukismo
2.	161	S IV	0,7350	Disewakan PG. Madukismo
3.	187	S III	0,2500	Disewakan PG. Madukismo
4.	272a	S I	0,6450	Disewakan PG. Madukismo
5.	272b	S III	0,1700	Disewakan PG. Madukismo
	Jumlah		2,9450	

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 15, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk kepala seksi kemasyarakatan seluas 2,9450 Ha. Tanah *pelungguh* untuk kepala seksi kemasyarakatan adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang cukup baik yaitu kelas I, III, dan IV. Seluruh tanah *pelungguh* kepala seksi kemasyarakatan disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

h. Tanah *Pelungguh* untuk Pelaksana Kewilayahan Dukuh

Dukuh berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan kewilayahan. Dalam melaksanakan tugasnya dukuh berkedudukan di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* untuk para dukuh di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Tanah *Pelungguh* untuk Dukuh

No	Kepala Dusun	Data Tanah			Jumlah (Ha)
		No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	Karanganyar	300a	S III	0,5400	0,7900
		300b	S III	0,1690	
2.	Nglengkong	308a	S II	0,2470	0,6830
		300a	S I	0,0750	
		300d	S IV	0,0790	
		300c	S IV	0,0830	
		300a	S I	0,1120	
		300a	S IV	0,0605	
		300c	S IV	0,0165	
3.	Grigak	300a	S IV	0,6660	1,0510
		306	S III	0,3850	

4.	Sabrang	300c	S III	0,4000	0,7000
		306	S III	0,3000	
5.	Kebonromo	309b	S IV	1,1450	1,1450
6.	Wadas	357	S III	0,7900	0,7900
7.	Banjaran	357	S III	0,7900	0,7900
8.	Ngesong	273	S III	1,1750	1,1750
9.	Penggung	305	S IV	0,9800	0,9800
10.	Pringapus	357	S III	0,8900	0,8900
11.	Sidi	241	S III	1,3200	1,8200
		242	S III	0,5000	
12.	Kepundung	241	S III	1,7400	1,7400
13.	Tompak	241	S III	1,7200	1,7200
14.	Bulu	456	S III	1,8350	1,8350
15.	Sekaro	242	S III	0,8300	1,8300
		456	S III	1,0000	
Total					17,9390

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun

2016

Berdasarkan Tabel 16, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk dukuh di Desa Giripurwo seluas 17,9390 Ha. Tanah *pelungguh* untuk dukuh memiliki kelas kemampuan yang bervariasi, mayoritas adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan III. Seluruh tanah

*pelungguh* dukuh di Desa Giripurwo disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

i. Tanah *Pelungguh* untuk Staf Perangkat Desa Giripurwo

Staf perangkat desa merupakan pembantu kepala urusan dan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya di desa. Pemerintah Desa Giripurwo mempunyai 3 (tiga) orang staf. Bagian tanah kas desa yang digunakan sebagai *pelungguh* staf perangkat desa di Desa Giripurwo dapat dilihat pada tabel 17.

Tabel 17. Tanah *Pelungguh* untuk Staf Perangkat Desa

No	Staf Bagian	Data Tanah			Jumlah (Ha)
		No Persil	Penggunaan dan Kelas tanah	Luas (Ha)	
1.	Kepala Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset	300c	S III	0,6300	0,6300
2.	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	305	S III	0,4850	
		300a	S I	0,1580	
		300d	S IV	0,0790	
		300a	S I	0,0930	
		300d	S IV	0,0330	

		300c	S IV	0,0110	0,8590
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	300a	S I	0,1405	0,7035
		300d	S IV	0,0605	
		300c	S IV	0,0360	
		300b	S III	0,3150	
		300a	S I	0,0810	
		300c	S IV	0,0245	
		300d	S IV	0,0460	
		Total			

Sumber : Data Tanah Kas Desa pada Kantor Desa Giripurwo Tahun

2016

Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat bahwa tanah *pelungguh* untuk Staf Perangkat Desa Giripurwo seluas 2,1925 Ha. Tanah *pelungguh* untuk staf perangkat desa adalah tanah sawah dengan kelas kemampuan yang bervariasi yaitu dari kelas I sampai kelas IV. Seluruh tanah *pelungguh* staf disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu.

Hasil dari sewa tanah kas desa untuk *pelungguh* yang disewakan kepada PG. Madukismo tersebut diterima oleh Pemerintah Desa Giripurwo dan langsung diserahkan kepada semua Aparat Perangkat Desa Giripurwo. Tidak ada pemasukan ke dalam kas desa. Menurut penulis, tanah *pelungguh* yang hampir seluruhnya

disewakan kepada pihak swasta lebih baik pembagian tanah tidak menggunakan sistem Kelas. Pembagian tanah lebih merata apabila menggunakan luas tanah, karena perhitungan sewa tanah dihitung berdasar luas meter persegi. Sehingga pendapatan tunjangan aparatur desa lebih adil.

### **3. Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Kas Desa di Desa**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 12 ayat (1), hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Pergub tersebut menjadi pendapatan desa. Pendapatan Desa tersebut merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa. Pendapatan lain-lain yang sah Pemerintah Desa Giripurwo yang diperoleh dari pemanfaatan tanah kas desa dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

#### **a. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sesuai Peraturan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa Pasal 15 ayat (2), Kepentingan umum yang dimaksud meliputi :

- a. Pertahanan dan keamanan nasional;
- b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
- c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- g. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- j. Fasilitas keselamatan umum;
- k. Tempat pemakaman umum pemerintah/Pemerintah Daerah;\
- l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. Cagar alam dan cagar budaya;
- n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa
- o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

- p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Pembangunan kepentingan umum di Desa Giripurwo ada yang menggunakan tanah kas desa. Tanah kas desa tersebut disewakan dan dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum yaitu :

1). Sekolah

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Giripurwo, terdapat 6 (enam) sekolah yang menggunakan tanah kas desa. Sewa tanah kas desa untuk bangunan sekolah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo langsung ditransfer ke rekening bank atas nama Kas Desa Giripurwo. Rincian sewa tanah kas desa untuk bangunan sekolah di Desa Giripurwo dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa untuk Sekolah

No	Nama Sekolah	Luas (Ha)	Besar Sewa (Rupiah)
1.	SD N Kepundung	0,1500	1.250.000
2.	SD N Giripurwo II	0,1550	1.550.000

3.	SD N Giripurwo III	0,2470	2.470.000
4.	SD N Ngesong	0,3000	2.500.000
5.	SD N Patihan	0,1500	1.250.000
6.	SMP N 1 Girimulyo	1,3250	13.250.000
Jumlah		2,3270	22.270.000

Sumber : Data Pengelolaan Tanah Kas Desa Giripurwo  
Tahun 2016

Berdasarkan tabel 18, dapat diketahui pendapatan desa dari tanah kas desa yang digunakan untuk sekolah pada tahun 2016 sebesar Rp. 22.270.000,-(dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2). Puskesmas

Tanah kas desa yang digunakan untuk bangunan Puskesmas Girimulyo I seluas 1590 m<sup>2</sup>. Pemerintah Desa Giripurwo menerima pembayaran sewa tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3). Poskeswan

Tanah kas desa yang digunakan untuk Poskeswan Girimulyo ini seluas 470 m<sup>2</sup>. Pemerintah Desa Giripurwo menerima pembayaran sewa tanah kas desa untuk tahun 2016

dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

4). Kantor Kecamatan

Tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas Kantor Kecamatan Girimulyo seluas 3.000 m<sup>2</sup>. Pemerintah Desa Giripurwo menerima pembayaran sewa untuk tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

5). BPP Girimulyo

Tanah kas desa yang digunakan untuk Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Girimulyo seluas 5.000 m<sup>2</sup>. Tanah kas desa yang digunakan BPP Girimulyo dikelola langsung oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Desa Giripurwo menerima pembayaran sewa tanah kas desa untuk tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 6.305.000,- (enam juta tiga ratus lima ribu rupiah).

6). Kantor Polsek Girimulyo

Kepolisian Sektor Girimulyo memanfaatkan tanah kas desa seluas 1.515 m<sup>2</sup> untuk kantor dan perumahan dinas. Pemerintah Desa Giripurwo menerima pembayaran sewa tanah

kas desa untuk tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 481.908,-(empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan rupiah).

7). Kantor UPTD Pendidikan Girimulyo

Tanah kas desa yang digunakan untuk UPTD Pendidikan Girimulyo seluas 800 m<sup>2</sup>. Pemerintah Desa Giripurwo menerima pembayaran sewa tanah kas desa untuk tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Giripurwo, terdapat bangunan yang dimanfaatkan oleh KPN Giriwaluyo dalam Komplek Kantor UPTD, namun hanya kantor UPTD yang membayar sewa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan Desa Giripurwo dari sewa tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum sebesar Rp. 33.626.908,-. Pendapatan sewa tanah kas desa untuk kepentingan umum terbesar berasal dari penyewaan tanah kas desa untuk sekolah, yaitu sebesar Rp. 22.270.000,-(dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Hasil pemanfaatan tanah kas desa dengan cara disewakan ini masuk dalam pendapatan lain-lain pada APBDes. Pendapatan desa ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- b. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa yang disewakan kepada Perusahaan Swasta

Tanah kas desa di Desa Giripurwo yang di sewakan kepada pihak swasta seluas 7.800 m<sup>2</sup>. Menurut Bapak Rusumaji selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Giripurwo, tanah kas desa di Desa Giripurwo yang disewakan kepada pihak swasta hanya disewakan kepada PG. Madukismo. Proses sewa hanya dilakukan Pemerintah Desa Giripurwo dengan membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa. Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan Desa Giripurwo, Pemerintah Desa Giripurwo tidak menerima pendapatan sewa untuk tanah kas desa yang digunakan PG. Madukismo. Beliau juga menuturkan bahwa pemerintah desa tidak mempunyai izin Gubernur DIY untuk pemanfaatan tanah kas desa yang disewa PG. Madukismo

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 6 ayat (1), menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur. Dalam Pasal 6 ayat (2) peraturan tersebut diterangkan jika izin Gubernur sebagaimana dimaksud tidak berlaku terhadap pemanfaatan tanah kas desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi. Berdasarkan peraturan tersebut maka proses sewa tanah kas desa yang dilakukan

PG. Madukismo dan Pemerintah Desa Giripurwo harus mendapatkan izin Gubernur. Pemerintah Desa Giripurwo juga harus menerima biaya sewa tanah kas desa yang dimanfaatkan PG. Madukismo serta memasukkan hasil pendapatan tersebut ke dalam catatan buku kas keuangan. Hasil pendapatan sewa tanah kas desa tersebut masuk ke dalam pendapatan lain-lain desa yang sah dan dicantumkan dalam APBDes.

c. Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa yang digarap Masyarakat

Pendapatan desa dari tanah kas desa selain yang disewakan untuk kepentingan umum dan pihak swasta, juga berasal dari penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat. Pendapatan desa dari penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat desa dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Pendapatan desa dari penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat

No	S.T.P	Persil	Kelas	Luas (Ha)	Biaya Sewa	Nama Penyewa
1	S	114	III	1,0500	1,047,000	Kambali
2	S	441	III	0,1600	-	Bejo
3	T	243	IV	0,1250	114,000	Saimin
4	S	116	III	0,1920	249,000	Sariman
5	S	178	II	0,5000	275,000	Warjo

6	S	178	II	0,2500	270,000	Jamal
7	S	178	II	0,4800	445,000	Sukiyo
8	S	178	II	0,4600	587,000	Rubiyem
9	S	178	II	0,2200	215,000	Kamidi
10	S	178	II	0,2500	230,000	Nurlegimin
11	S	241	II	1,4750	350,000	Pujiyono
12	S	116	III	0,3000	330,000	Sunardi
13	S	116	III	0,2200	590,000	Saryono
14	S	115	IV	0,8200	224,000	Suparno
15	S	349	V	1,1400	95,000	Mulyo S
16	S	333	IV	0,1250	130,000	Mardi
17	S	175	V	1,1650	3,101,000	Jemingin
18	S	274	V	0,4000	-	Suwarto
19	S	306	V	0,5500	-	R Suwardi
20	S	306	V	0,4400	-	
21	S	273b	III	0,0800	-	
22	S	346	V	0,4400	-	Parjono
23	S	346	V	0,8000	-	
24	T	384	IV	2,1450	2,600,000	Sutrisno
25	S	441	III	0,1600	-	-
26	S	272a	III	1,5050	3,500,000	Supiyanta
27	T	42	III	0,7250	-	-

28	S	161	III	0,7150		Suratini
29	T	51	IV	1,1600	1,000,000	Sumardi
30	T	52	III	2,0750		
31	S	215	III	0,0650	-	-
Jumlah				20,1920	15,352,000	
Keterangan					Tidak membayar sewa	
					Tidak disewa	

Sumber : Hasil sewa lelang TKD Desa Giripurwo Tahun 2016

Berdasar Tabel 19, dapat diketahui bahwa pendapatan Pemerintah desa Giripurwo pada Tahun 2016 dari menyewakan tanah kas desa kepada masyarakat sebesar Rp, 15,352,000,-, Hasil sewa menyewa ini seluruhnya dipergunakan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Tanah kas desa yang disewakan kepada masyarakat telah digarap oleh masyarakat lebih dari 30 tahun, dan tidak berganti fungsi.

Dari data pada Tabel 19 diketahui ada 3 lokasi tanah yang belum disewa masyarakat yaitu, Persil 42, 441 dan 215. Selain tanah kas desa yang belum disewa tersebut, pemanfaat tanah kas desa juga ada yang tidak membayar sewa yaitu saudara Bejo (Persil 441), Suwanto (Persil 274), Suwardi (Persil 306 & 273b), Parjono (Persil 346) dan saudari Suratini (Persil 161). Menurut keterangan dari Bapak Basuki, pihak yang tidak membayar sewa tersebut adalah aparat perangkat desa dan tanah tersebut disewakan kepada pihak

lain yaitu kepada PG. Madukismo. Hal tersebut mengurangi pendapatan pemerintah desa dari tanah kas desa yang disewa masyarakat dan telah melanggar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 9 ayat (2) huruf c karena mengalihkan sewa tanah kas desa kepada pihak lain.

### C. Pengelolaan Tanah Kas Desa di Desa Giripurwo

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 4 ayat (1) dijelaskan tanah desa dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk kas desa, *bengkok/lungguh*, dan *pengarem-arem*. Pemanfaatan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan desa. Pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa pemerintah desa harus membuat peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa. Pemanfaatan tanah desa di Desa Giripurwo dimanfaatkan untuk kas desa dan *pelungguh*. Akan tetapi, peneliti tidak dapat menemukan Peraturan Desa Giripurwo yang mengatur tentang pemanfaatan tanah desa di Desa Giripurwo,

Pemanfaatan tanah kas desa di Desa Giripurwo dilakukan dengan digarap sendiri dan disewakan. Pemanfaatan tanah kas desa dengan disewakan di Desa Giripurwo disewakan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, masyarakat desa dan pihak swasta. Sesuai Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Pemanfaatan Tanah Desa pemanfaatan dengan cara disewakan harus mendapat izin Gubernur. Peneliti hanya menemukan satu izin Gubernur yaitu Surat Izin Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 tahun 2010 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Giripurwo, Kec. Girimulyo, Pemerintah Desa Palihan, Kec. Temon, dan Pemerintah Desa Hargorejo, Kec. Kokap, Kab. Kulon Progo untuk menyewakan Tanah Kas Desa kepada Pemerintah Kab. Kulon Progo untuk pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Peneliti tidak dapat menemukan dokumen izin Gubernur untuk sewa yang dilakukan Pemerintah Desa Giripurwo dengan PG. Madukismo (Persil 272b dan 273a).

Dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dijelaskan, sewa tanah kas desa dilakukan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang melalui perjanjian sewa yang ditinjau kembali setiap 4 tahun, pembayaran sewa dilakukan tiap 1 tahun sekali, perjanjian sewa sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat subyek perjanjian, obyek perjanjian, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, sanksi, besaran sewa, penyelesaian perselisihan, keadaan memaksa, pengakhiran perjanjian dan peninjauan pelaksanaan perjanjian. Pada salinan surat perjanjian sewa tanah kas desa Desa Giripurwo yang ditunjukkan Bapak Wahyu, hanya memuat subyek perjanjian, obyek perjanjian, jangka waktu, besaran sewa dan pengakhiran perjanjian. Isi surat perjanjian tanah kas desa tersebut tidak memenuhi ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 8.

Fakta yang diperoleh peneliti, terdapat penyewa yang tidak membayar biaya sewa tanah kas desa sebagaimana terdata pada Tabel 19. Menurut keterangan dari Bapak Wahyu, perangkat desa yang menyewa tanah kas desa tersebut tidak membayar biaya sewa dan tanah kas desa tersebut disewakan kepada PG. Madukismo untuk menanam tebu. Hal tersebut telah melanggar Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b telah diatur bahwa, pihak penyewa dilarang mengalihkan penguasaan atau menyewakan tanah kas desa kepada pihak lain. Dalam hal ini, selain Pemerintah Desa Giripurwo tidak mempunyai peraturan desa yang mengatur pemanfaatan tanah desa juga tidak ada kebijakan dari Kepala Desa Giripurwo terhadap perangkat yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Penyewa sebagaimana dimaksud dapat dikenai tuntutan pidana menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedudukan penyewa sebagai aparat perangkat desa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, sebagaimana berikut “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Perbuatan penyewa yang tidak membayar atas

pemanfaatan tanah kas desa telah merugikan keuangan negara, terlebih mendapat keuntungan untuk diri sendiri dengan menyewakan tanah kas desa tersebut kepada pihak lain.

Bapak Wahyu juga mengungkapkan bahwa pembayaran sewa tanah kas desa oleh PG. Madukismo (Persil Nomor 272b dan 273a) tidak masuk dalam buku kas umum desa. Pembayaran oleh PG. Madukismo biasanya dibayarkan setiap tahun sekali bersamaan dengan pembayaran sewa pada tanah *lungguh*. Pembayaran sewa PG. Madukismo diterima oleh Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa Giripurwo dan langsung diberikan kepada perangkat desa penerima *lungguh*. Tidak masuknya beberapa sewa dalam kas keuangan desa menyebabkan defisit anggaran dalam APBDes sehingga harus dilakukan perubahan. Dari target penerimaan hasil tanah kas desa di Desa Giripurwo sebesar Rp. 54.534.750,-(lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hanya terealisasi sebesar Rp. 48.978.908,-(empat puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

Hasil pemanfaatan tanah kas desa di Desa Giripurwo menjadi pendapatan desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa. Dalam Peraturan Desa Giripurwo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, hasil pemanfaatan tanah kas desa dicantumkan dalam pendapatan lain-lain tanah kas desa(dari tanah hak *anggaduh*). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 12

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Dalam fakta dilapangan yang ditemukan peneliti, terdapat 28 (dua puluh delapan) unit kios desa yang memanfaatkan tanah kas desa untuk pembangunan unit kios tersebut. Kios desa tersebut disewakan kepada masyarakat. Kios desa yang dibangun diatas tanah kas desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari pemanfaatan tanah kas desa. Hasil kios desa di Desa Giripurwo tercantum pada hasil aset kios desa dalam Peraturan Desa Giripurwo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Pendapatan dari hasil kios desa seharusnya masuk dalam pendapatan hasil tanah kas desa.

Selain dimanfaatkan sebagai tanah kas desa, tanah desa di Desa Giripurwo dimanfaatkan untuk *pelungguh*. Tanah *pelungguh* dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Giripurwo. Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, pemanfaatan tanah *bengkok/lungguh* diatur dengan peraturan desa. Pada kenyataannya Pemerintah Desa Giripurwo tidak mempunyai peraturan desa tentang pemanfaatan tanah desa.

Pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan tanah desa diatur dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah desa dilaksanakan oleh gubernur

melalui SKPD yang mempunyai tugas fungsi di bidang pertanahan. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pemberian izin gubernur dan pelaksanaan pemanfaatan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dra. Sri Utami, M.Hum selaku Kepala BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana hanya terlibat pengawasan secara tidak langsung dalam bentuk menerima tembusan atas pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa yang dicantumkan dalam laporan keuangan desa. Menurut keterangan dari Bapak Rusumaji, selama ini belum pernah ada teguran tertulis terkait pelaksanaan pemanfaatan tanah kas desa di Desa Giripurwo. Sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa yang diatur dalam Pasal 17 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, berupa teguran tertulis apabila pemanfaatan tanah kas desa tidak sesuai dengan izin gubernur. Dalam hal teguran tertulis tidak dilaksanakan maka dilakukan pencabutan izin gubernur. Pengawasan dan sanksi terhadap pemanfaatan tanah desa masih belum efektif, hal ini terbukti dari hasil yang diperoleh dalam penelitian masih ditemukan banyak pelanggaran.